



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LAURENS LAUDEWIK R. NALLE, S.E. Alias ADI NALLE**
2. Tempat lahir : Soe
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/5 Januari 1968
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taubneno, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Laurens Laudewik R. Nalle, S.E Alias Adi Nalle ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa Laurens Laudewik R. Nalle, S.E Alias Adi Nalle dialihkan penahanan menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LAURENS LAUDEWIK R. NALLE, SE alias ADI NALLE** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LAURENS LAUDEWIK R. NALLE, SE alias ADI NALLE** berupa pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk Galaxy A20s warna hitam, nomor model: SM-A207F, nomor serial: R9CN90166ZJ, IMEI (slot 1): 359302108339792, IMEI (slot 2): 359303105339727;
 2. 1 (satu) buah kartu perdana telkomsel warna putih dengan nomor seri: 0525000003757820 dan nomor telephone: 081349616952.
 3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo tampilan depan warna putih dan belakang warna silver, nomor model: CPH1605, Versi color OS: V3.0.0i, Versi Android: 5.1, IMEI (slot 1): 862049033263017, IMEI (slot 2): 862048033263009, nomor seri: T4HUDA8L99999999;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit handphone type Asus M2, warna biru navy, IMEI (slot 1): 352383101849028/00, IMEI (slot 2): 352383101849036/00, Nomor seri: JCAXGF02R212XT3;
5. 1 (satu) buah kartu handphone dengan nomor 081314954982.

Dikembalikan kepada saksi Hilda Rosita Kase.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian Terdakwa memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa LAURENS LAUDEWIK R. NALLE, SE alias ADI NALLE** dan **BIQSHIERZ MARFHINS JOANMYCALL KOELIMA alias BRONS** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita dini hari dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 003/RW. 004 Kel. Taubneno Kec. Kota Soe Kab. TTS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"**, yakni foto telanjang korban **HILDA ROSITA KASE**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita dini hari, **BIQSHIERZ MARFHINS JOANMYCALL KOELIMA alias BRONS** dengan menggunakan aplikasi Whatsapp mengirim foto korban **Hilda Rosita Kase** yang sedang berdiri dalam keadaan telanjang ke **Terdakwa LAURENS LAUDEWIK R. NALLE, SE alias ADI NALLE** dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp 0813 4961 6952;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di RT. 003/RW. 004 Kel. Taubneno Kec. Kota Soe Kab. TTS melakukan pembaharuan status pada aplikasi whatsapp, dengan cara Terdakwa mengambil handphone Samsung Galaxy warna hitam miliknya dan membuka galeri foto, kemudian Terdakwa menandai foto yang akan di-unggah, dimana foto yang ditandai oleh Terdakwa adalah foto telanjang korban Hilda Rosita Kase, selanjutnya Terdakwa menekan pilihan tab kirim/share, setelah itu Terdakwa memilih aplikasi Whatsapp dan menekan menu status saya (my status), dengan demikian foto yang telah ditandai oleh Terdakwa tersebut masuk dalam pembaharuan status Terdakwa pada aplikasi whatsapp pada pukul 11.03 Wita;
- Bahwa dengan diunggahnya foto telanjang korban tersebut pada status Terdakwa membuat orang-orang yang tersimpan nomor kontakannya pada aplikasi Whatsapp Terdakwa dapat mengakses status Terdakwa yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah memperbaharui statusnya pada aplikasi Whatsapp dengan menggunakan foto telanjang korban dilakukan tanpa seijin dari korban HILDA ROSITA KASE;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban HILDA ROSITA KASE merasa sakit hati, malu dan terhina.

Perbuatan **Terdakwa LAURENS LAUDEWIK R. NALLE, SE alias ADI NALLE** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hilda Rosita Kase alias Hilda** dibawah janji dan dalam persidangan didampingi oleh **Ester Ahaswaty Day, S.H.**, dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Nusa Tenggara Timur (LBH APIK-NTT), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah foto telanjang melalui media sosial yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan penyebaran foto telanjang tersebut, namun Saksi baru mengetahui pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, berdasarkan informasi dari Saksi Belandina M. Boru;
- Bahwa pada awalnya tanggal 7 Maret 2021 Saksi Belandina M. Boru menghubungi Saksi Alexander Kase yang merupakan ayah kandung Saksi melalui telepon, kemudian berbicara dengan Saksi mengenai penyebaran foto telanjang tersebut, kemudian ketika Saksi meminta untuk dikirimkan kepada Saksi, Saksi Belandina M. Boru tidak bersedia sehingga pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Saksi bersama dengan Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz pergi ke rumah Saksi Belandina M. Boru yang terletak di Gereja Efata So'E, lalu Saksi Belandina M. Boru, Saksi ditunjukkan foto telanjang Saksi yang tersebar melalui *story Whatsapp*;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi masih memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz;
- Bahwa Saksi Belandina M. Boru memperoleh foto telanjang tersebut dari Saksi Benyamin Soleman Boru alias Beni, namun Saksi tidak mengetahui Saksi Benyamin Soleman Boru alias Beni memperoleh foto telanjang tersebut dari mana;
- Bahwa Saksi telah berpacaran dengan Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa foto telanjang yang tersebar tersebut diambil pertama kali oleh Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz ketika Saksi dan Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz melakukan *video call*;
- Bahwa *video call* tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 ketika Saksi sedang menjaga rumah tante Saksi yang berada di Kupang;
- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi mengirimkan pesan kepada Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz akan mandi sehingga akan terlambat membalas pesannya, kemudian Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz langsung melakukan *video call* dan menyuruh Saksi untuk membawa *handphone* ke kamar mandi, sehingga selama mandi Saksi meletakkan *handphone* di atas *closet* kamar mandi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya selama Saksi mandi dan melakukan *video call* tersebut, Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz membuat foto telanjang tersebut dengan cara melakukan tangkapan layar;
- Bahwa setelah Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz membuat foto telanjang melalui tangkapan layar tersebut, Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz mengirimkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz mengambil gambar melalui tangkapan layar, Saksi meminta Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz untuk menghapus foto-foto tersebut dan Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz mengatakan telah menghapus foto-foto telanjang tersebut;
- Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz mengenai bagaimana foto-foto tersebut bisa tersebar, Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz mengatakan tidak tahu, namun Saksi sudah mencurigai Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz yang menyebarkan karena hanya Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz yang memiliki foto-foto telanjang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz pernah mengakui telah mengirimkan foto telanjang tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sebelum Saksi mengetahui adanya penyebaran foto telanjang Saksi, Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz pernah mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang Saksi apabila Saksi mengakhiri hubungan pacarana dengan Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa melalui *Whatsapp* karena Saksi tidak pernah menyimpan nomor *hanphone* Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa memiliki foto-foto telanjang Saksi, namun ketika Saksi Belandina M. Boru memberitahukan perihal foto-foto telanjang Saksi, Saksi Belandina M Boru sempat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe



menyebutkan nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Alexander Kase** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah foto telanjang melalui media sosial yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Foto telanjang yang disebar oleh Terdakwa adalah foto Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai tersebarnya foto telanjang Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, karena dihubungi oleh Saksi Belandina M. Boru melalui telepon dan mengatakan foto telanjang Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda telah tersebar;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi langsung memanggil dan menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda, kemudian Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda menghubungi Saksi Belandina M. Boru dan meminta dikirimkan foto telanjang tersebut, namun Saksi Belandina M. Boru tidak bersedia dan meminta agar Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda menemui Saksi Belandina M. Boru keesokan harinya;
- Bahwa Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda dengan Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz memiliki hubungan pacaran, namun Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama berpacaran;
- Bahwa semenjak terjadinya peristiwa penyebaran foto telanjang tersebut, Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf atau menjelaskan apapun, sehingga Saksi sebagai orang tua dari Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda, merasa sangat sakit hati;
- Bahwa saat ini Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda dengan Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Belandina M. Boru** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto telanjang melalui media sosial yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa foto telanjang yang disebar oleh Terdakwa adalah foto Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, Saksi Benyamin Soleman Boru alias Beni yang merupakan kakak Saksi menyampaikan kebingungannya terhadap Terdakwa yang berani memuat foto telanjang isterinya di *story Whatsapp*, kemudian karena Saksi merasa penasaran sehingga Saksi meminta untuk melihat foto yang dimaksud di *handphone* milik Saksi Benyamin Soleman Boru alias Beni, setelah melihat foto yang dimaksud ternyata foto tersebut adalah foto Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda;
- Bahwa setelah mengetahui foto tersebut, Saksi memberitahukan kepada keluarga Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda dengan maksud agar penyebaran dapat dihentikan, ketika memberitahukan melalui telepon, Saksi diminta untuk mengirimkan foto telanjang tersebut tetapi Saksi menolak dan meminta Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda untuk bertemu keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 8 Maret 2021, Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda bersama dengan Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan tentang asal usul foto tersebut namun Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda hanya menangis, selanjutnya bertanya balik ke Saksi mengenai bagaimana foto telanjang tersebut bisa tersebar;
- Bahwa setelah Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda dan Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz pulang dari rumah Saksi, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Alexander Kase datang karena ingin melihat langsung foto yang tersebar tersebut dan ketika melihat, Saksi Alexander Kase terlihat terpukul, lalu Saksi Alexander Kase meminta Saksi untuk mengirimkan foto tersebut, namun Saksi menolak dan meminta Saksi Alexander Kase untuk mengambil foto menggunakan kamera *handphone* miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Benyamin Soleman Boru alias Beni** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah foto telanjang melalui media sosial yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto telanjang yang disebar oleh Terdakwa adalah foto Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat foto tersebut pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita ketika sedang melihat status Terdakwa pada aplikasi *Whatsapp*, namun ketika pertama kali melihat, Saksi tidak mengetahui foto siapa yang dimuat oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika melihat status *Whatsapp* milik Terdakwa, ada beberapa foto yang dimuat, namun hanya 1 (satu) foto yang menunjukkan orang telanjang;
- Bahwa ketika melihat foto telanjang tersebut, Saksi langsung mengirim pesan pada Terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menjawab bahwa *handphone* miliknya telah di bajak dan sempat menanyakan bagaimana cara menghapus foto tersebut dari status *Whatsapp* miliknya;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2021 Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Blandina M. Boru yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa ketika menceritakan kepada Saksi Blandina M. Boru, pada awalnya Saksi sedang berbincang tentang status di *facebook*, kemudian Saksi teringat tentang kejadian foto telanjang pada status *Whatsapp* milik Terdakwa, sehingga Saksi menceritakan kepada Saksi Blandina M. Boru;
- Bahwa Saksi tidak pernah membahas dengan Terdakwa mengenai asal usul foto telanjang tersebut, namun Saksi hanya sempat membahas dengan teman-teman kantor dalam suasana tidak serius, karena Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **Meryati Rohi Lado alias Meri** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah foto telanjang melalui media sosial yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa foto telanjang yang disebar oleh Terdakwa adalah foto Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat foto tersebut pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita ketika sedang melihat status Terdakwa pada aplikasi *Whatsapp*, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menanggapi dengan menanyakan kembali mengenai status

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe



pada aplikasi *Whatsapp* atau *facebook*, setelah Saksi memberitahukan mengenai status pada aplikasi *Whatsapp*, Terdakwa mengatakan ingin menghapusnya sehingga Saksi memberitahukan cara untuk menghapus foto telanjang tersebut;

- Bahwa foto telanjang yang Saksi lihat pada status *Whatsapp* milik Terdakwa hanya 1 (satu);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah foto telanjang melalui media sosial yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa foto telanjang yang disebar oleh Terdakwa adalah foto Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda;
- Bahwa Foto telanjang tersebut, tersebar melalui status *Whatsapp* milik Terdakwa pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki foto telanjang tersebut, karena Saksi yang mengirimkan kepada Terdakwa melalui pengiriman pesan pada aplikasi *Whatsapp*, ketika Saksi ingin membatalkan dengan cara menghapus, Saksi hanya menghapus untuk Saksi sendiri sehingga foto yang sudah terkirim tidak bisa lagi dihapus, kemudian Saksi memblokir nomor *handphone* Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi mengirimkan foto pada Terdakwa, karena Saksi ingin mempermalukan Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda karena Saksi merasa sakit hati kepada Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda yang sering ingin memutuskan hubungan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengirimkan lebih dari 1 (satu) foto kepada Terdakwa, namun Saksi sudah lupa jumlah pastinya dan foto apa saja;
- Bahwa Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda sering ingin memutuskan hubungan pacarana dengan Saksi, karena Saksi dituduh menutupi keburukan dan rahasia Saksi Alexander Kase yang merupakan ayah kandungnya;
- Bahwa Saksi hanya mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dan tidak pernah mengirimkan kepada orang lain;
- Bahwa selain foto telanjang milik Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda, Saksi juga memiliki video berhubungan badan dengan Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda yang Saksi buat untuk dijadikan koleksi pribadi dan



disimpan pada *google photo* milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengirimkan kepada Terdakwa karena Saksi mengetahui nomor *handphone* Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui nomor *handphone* Saksi, karena Saksi pernah meminta nomor *handphone* Terdakwa melalui aplikasi *facebook* untuk urusan penggunaan alat berat untuk proyek, namun Saksi tidak memberikan nomor *handphone* milik Saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memilih mengirimkan foto kepada orang yang tidak mengenal Saksi, agar orang lain tidak mengetahui Saksi yang menyebarkan foto telanjang tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan tanggal Saksi mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa namun masih dalam tahun 2021 dan waktu pengiriman tersebut kira-kira 2 (dua) minggu sebelum Saksi dan Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda ke rumah Saksi Belandina M. Boru;
 - Bahwa ketika melihat foto yang ditunjukkan oleh Saksi Belandina M. Boru, Saksi mengetahui dan menyadari bahwa foto tersebut merupakan foto yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa, namun karena Saksi takut sehingga berbohong dan mengatakan Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan penyebaran foto telanjang Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda yang Terdakwa peroleh dari Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz;
- Bahwa Terdakwa menerima kiriman foto telanjang tersebut dari Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 10.30 Wita;
- Bahwa Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz mengirimkan sebanyak 6 (enam) foto kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memuat 1 (satu) foto Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda yang sedang mandi;
- Bahwa rentang waktu antara Terdakwa memuat foto telanjang tersebut sampai dengan Terdakwa menghapus dari status *Whatsapp* milik Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa orang yang telah melihat status *Whatsapp* milik Terdakwa, namun ada 2 (dua) orang yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan mengenai status tersebut;

- Bahwa Terdakwa secara tidak sengaja telah memuat foto tersebut karena tersimpan pada galeri *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda secara langsung, hanya berteman melalui aplikasi *facebook*;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak pernah mengenal Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz, namun pada tanggal 8 Maret 2021 Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz menghubungi Terdakwa dan meminta untuk bertemu sehubungan dengan foto telanjang yang Terdakwa muat dalam status *Whatsapp* milik Terdakwa, sehingga kemudian Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan *handphone android* dan sudah pernah membuat status *Whatsapp* sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara untuk menghapus foto yang tersimpan pada *handphone*;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama berusia 34 (tiga puluh empat) tahun dan yang terakhir berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Galaxy A20s warna hitam, nomor model: SM-A207F, nomor serial: R9CN90166ZJ, IMEI (slot 1): 359302108339792, IMEI (slot 2): 359303105339727;
- 1 (satu) buah kartu perdana telkomsel warna putih dengan nomor seri: 0525000003757820 dan nomor telephone: 081349616952.
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo tampilan depan warna putih dan belakang warna silver, nomor model: CPH1605, Versi color OS: V3.0.0i, Versi Android: 5.1, IMEI (slot 1): 862049033263017, IMEI (slot 2): 862048033263009, nomor seri: T4HUDA8L99999999;
- 1 (satu) unit *handphone* type Azus M2, warna biru navy, IMEI (slot 1): 352383101849028/00, IMEI (slot 2): 352383101849036/00, Nomor seri: JCAXGF02R212XT3;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kartu handphone dengan nomor 081314954982.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa maupun Para Saksi telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat pada tanggal 3 Agustus 2021 oleh Yohanes Suban Belutowe, M.Kom., selaku ahli ITE terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20S warna hitam, Nomer Model SM-A207F8, Nomer Serial R9CN9166ZJ. IMEI 1: 359302108339729, IMEI 2: 359302108339727, Kartu Perdana Telkomsel dengan nomer seri 0525000003757820. Nomer Handphone 081349616952 (masih aktif) terdaftar pada akun WhatsApp.

Barang bukti handphone ini adalah milik dari sdr. Laurens L.R. Nalle, SE.

- b. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna depan putih, warna belakang silver, Nomer Model CPH1605, Versi ColorOs: V3.0.0i, Versi android 5.1, IMEI 1: 862049033263017, IMEI 2: 862049033263009, Nomer Seri: TAHUDA8L99999999.

Barang bukti handphone ini adalah milik dari sdr. Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima.

2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat pada tanggal 17 Januari 2022 oleh Yohanes Suban Belutowe, M.Kom., selaku ahli ITE terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Asus M2 Nomer Model X01BDA, IMEI 1: 352383101849028, IMEI 2: 352383101849036, Tidak terdapat kartu Telepon (SimCard pada Slot nya)

Barang bukti handphone ini adalah milik dari sdr. HILDA ROSITA KASE (Pelapor)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membuat status *Whatsapp* pada akun miliknya berisi foto telanjang saat mandi Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda pada tanggal 21 Februari 2021;
- Bahwa status Terdakwa tersebut telah dilihat oleh Saksi Benyamin Soleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boru alias Beni dan Saksi Meryati Rohi Lado alias Meri;

- Bahwa setelah mendapatkan tanggapan mengenai status *Whatsapp*-nya, Terdakwa menghapus dengan bantuan petunjuk cara menghapus dari Saksi Meryati Rohi Lado alias Meri;
- Bahwa foto telanjang Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda diperoleh Terdakwa dari Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz melalui *chatt* di aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa ketika foto dikirimkan, Terdakwa tidak pernah mengenal Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz secara langsung dan tidak menyimpan nomor *handphone* Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz;
- Bahwa foto telanjang Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda tersimpan di gallery foto *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe



undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 21, Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan warga negara Indonesia dan didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang";

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah : "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe



perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya : *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1894, ditegaskan bahwasanya menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwasanya menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan melanggar perintah hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum Terdakwa memperoleh foto telanjang Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda dari Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz yang dikirim melalui *chat* pada aplikasi *Whatsapp* yang kemudian tersimpan dalam *gallery handphone* miliknya, namun Terdakwa tidak menghapus sedangkan Terdakwa mengakui telah lama menggunakan *handphone android* dan mengetahui cara menghapus foto pada *gallery handphone*;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuat status pada aplikasi *Whatsapp* miliknya dengan memuat salah satu foto telanjang yang telah diterimanya dari Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz sehingga foto tersebut dapat dilihat dan diakses oleh siapa saja yang menggunakan aplikasi *Whatsapp* dan nomor *handphone*-nya tersimpan oleh Terdakwa di *handphone*-nya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam keterangannya menyatakan tidak sengaja memuat foto telanjang Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda pada status *Whatsapp* miliknya, namun proses untuk memuat status pada aplikasi *Whatsapp*, harus melalui beberapa langkah hingga status tersebut dapat dilihat orang lain, sehingga Terdakwa sudah tentu dalam kesadaran dan menghendaki perbuatannya;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam hukum pidana, disebut juga

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe



dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam fakta hukum, foto telanjang yang dimuat oleh Terdakwa dalam status *Whatsapp* miliknya, adalah milik dan menampilkan Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda, namun pada kenyataannya foto tersebut dikirimkan oleh Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda, bahwa Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda dan Terdakwa mengaku tidak saling mengenal sehingga hal ini bertentangan dengan hak orang lain sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan juga terungkap bahwa foto yang dimuat tersebut menampilkan foto orang telanjang, dimana hal tersebut sudah melanggar etika dan aturan sehingga juga bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua “*dengan sengaja dan tanpa hak*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas selain bersifat kumulatif juga bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Mendistribusikan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Mentransmisikan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;



Menimbang, bahwa yang dimaksud mentransmisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Membuat “Dapat Diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan “Sistem Elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, dalam fakta hukum telah diuraikan, bahwa Terdakwa telah membuat status *Whatsapp* pada akun miliknya berisi foto telanjang saat mandi Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda pada tanggal 21 Februari 2021;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan foto yang dimuat tersebut dapat diakses oleh orang-orang yang nomor *handphone*-nya tersimpan oleh Terdakwa pada *handphone* Terdakwa dan sebaliknya orang-orang tersebut juga menyimpan nomor *handphone* Terdakwa, hal tersebut sebagaimana terbukti dengan diketahuinya foto tersebut oleh Saksi Benyamin Soleman Boru alias Beni dan Saksi Meryati Rohi Lado alias Meri yang merupakan teman Terdakwa yang kemudian dapat melihat foto telanjang Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda yang dimuat pada status *Whatsapp* Terdakwa;

Menimbang, bahwa foto telanjang yang dimuat oleh Terdakwa tersebut belum dicetak namun masih tersimpan dalam bentuk analog dalam *handphone* Terdakwa, sehingga foto yang dimaksud bisa dikualifikasikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa pengertian kesusilaan tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun kesusilaan menurut R. Soesilo, adalah hal yang memiliki keterkaitan dengan kesopanan dan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat pada tanggal 3 Agustus 2021 oleh Yohanes Suban Belutowe, M.Kom., selaku ahli ITE terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20S warna hitam, Nomer Model SM-A207F8, Nomer Serial R9CN9166ZJ. IMEI 1: 359302108339729, IMEI 2: 359302108339727, Kartu Perdana Telkomsel dengan nomer seri 0525000003757820. Nomer *Handphone* 081349616952 (masih aktif) terdaftar pada akun *WhatsApp*.

Barang bukti *handphone* ini adalah milik dari sdr. Laurens L.R. Nalle, SE. dapat dilihat foto yang dimuat oleh Terdakwa dalam status *Whatsapp* milik Terdakwa tersebut yang kemudian dapat diakses oleh orang lain, merupakan foto yang menunjukkan seseorang yang sedang dalam keadaan telanjang dan terlihat area-area sensitif dan kemaluan yang menimbulkan rasa malu dan nafsu kelamin, dimana hal tersebut telah melanggar norma-norma kesopanan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga



“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (plegen) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (doenplegen) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta melakukan” (medepleger) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz yang mengambil tangkapan layar Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda yang sedang mandi ketika melakukan *Video call*, kemudian tangkapan layar tersebut tersimpan sebagai foto pada *handphone* milik Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz;

Menimbang, bahwa selanjutnya foto telanjang Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda tersebut, dikirimkan melalui *chatt* pada aplikasi *Whatsapp* kepada Terdakwa oleh Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz yang kemudian tersimpan pada *gallery* foto pada *handphone* Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2021, Terdakwa memuat foto yang telah diterimanya tersebut dalam status *Whatsapp* miliknya, sehingga foto telanjang tersebut dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa dan Saksi Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Bronqz (menjadi terdakwa dalam nomor perkara yang berbeda) memiliki peran masing-masing namun terjadi sebuah kerjasama yang menyeluruh sehingga terwujudnya tindakan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua dan unsur ketiga diatas;

Menimbang, sebagaimana diuraikan dalam unsur ketiga diatas bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang dilarang dan melanggar kesusilaan yang dilakukan tanpa hak sehingga melanggar hukum dimana Terdakwa telah melakukan tindakan dengan sengaja dan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Galaxy A20s warna hitam, nomor model: SM-A207F, nomor serial: R9CN90166ZJ, IMEI (slot 1): 359302108339792, IMEI (slot 2): 359303105339727;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu perdana telkomsel warna putih dengan nomor seri: 0525000003757820 dan nomor telephone: 081349616952.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tampilan depan warna putih dan belakang warna silver, nomor model: CPH1605, Versi color OS: V3.0.0i, Versi Android: 5.1, IMEI (slot 1): 862049033263017, IMEI (slot 2): 862048033263009, nomor seri: T4HUDA8L99999999;
- 1 (satu) unit handphone type Asus M2, warna biru navy, IMEI (slot 1): 352383101849028/00, IMEI (slot 2): 352383101849036/00, Nomor seri: JCAXGF02R212XT3;
- 1 (satu) buah kartu handphone dengan nomor 081314954982.

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor register perkara 85/Pid.Sus/2022/PN Soe, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan nomor register perkara 85/Pid.Sus/2022/PN Soe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki motif untuk memperlakukan atau dendam terhadap Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda karena Terdakwa sendiri tidak pernah mengenal Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda sebelum adanya perkara ini, sehingga ketika Terdakwa diingatkan oleh rekannya Terdakwa langsung menghapus foto Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda dari status *Whatsapp*-nya;

Menimbang, bahwa meskipun tindakan Terdakwa tersebut tidak memiliki motif atau tujuan untuk memperlakukan Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda, namun seharusnya Terdakwa mempertimbangkan dampak dari unggahan foto yang mengandung asusila baik bagi korban maupun bagi orang lain yang melihatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah pula mendapatkan maaf dari Saksi Alexander Kase yang merupakan ayah kandung dari Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menentukan selain pidana badan dengan ancaman maksimal 6 (enam) tahun, Terdakwa juga dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban dan keluarganya merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mendapatkan maaf dari keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe



ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LAURENS LAUDEWIK R. NALLE, S.E. Alias ADI NALLE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"*** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LAURENS LAUDEWIK R. NALLE, S.E. Alias ADI NALLE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, serta pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Galaxy A20s warna hitam, nomor model: SM-A207F, nomor serial: R9CN90166ZJ, IMEI (slot 1): 359302108339792, IMEI (slot 2): 359303105339727;
 - 1 (satu) buah kartu perdana telkomsel warna putih dengan nomor seri: 0525000003757820 dan nomor telephone: 081349616952.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo tampilan depan warna putih dan belakang warna silver, nomor model: CPH1605, Versi color OS: V3.0.0i, Versi Android: 5.1, IMEI (slot 1): 862049033263017, IMEI (slot 2): 862048033263009, nomor seri: T4HUDA8L999999999;
 - 1 (satu) unit handphone type Azus M2, warna biru navy, IMEI (slot 1): 352383101849028/00, IMEI (slot 2): 352383101849036/00, Nomor seri: JCAXGF02R212XT3;
 - 1 (satu) buah kartu handphone dengan nomor 081314954982.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pidana dengan nomor register perkara
85/Pid.Sus/2022/PN Soe;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Soe